



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

MAYA MASITA BINTI AMIR HAMZAH, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan karyawan swasta, d/a Ibu Winda Rahayu di Jalan Koprak Dahri Sembayu No. 125 RT 023 RW 003 Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Mohammad Maulana Kusumawardhana, S.H., M.H. dan Muhammad Akbar, S.H., selaku Advokat pada Kantor M. Nizar, S.H. dan Rekan yang beralamat di Kantor Hukum M. Maulana Kusumawardhana, SH., M.H dan Provinsi Rekan yang beralamat di Jalan Iswahyudi No. 013, Rt. 18, Rw. 004. Kel/K.ec. Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Telp. 085267000738, Email: mau1anam065@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2025 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 85/SK/I/2025/PA.Plg tertanggal 15 Januari 2025, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pemanding;

melawan

RIZA DWI HARJANA BIN SUTIKNO, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mekanik, tempat kediaman di Jalan Taqwa Mata Merah, Komplek Berdikari Residence 2, Blok C, No. 129, Kelurahan Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada



Taufiqurrahman Toni, S.H, M. Hidayat, S.H., dan Roby Septiyan, S.H., Para Advokad/Pengacara pada Kantor Hukum "Laskar Joeang Persada Law Firm" beralamat di Jalan Merdeka No. 3A-B, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 149/SK/I/2025/PA.Plg tertanggal 30 Januari 2025 dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2176/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 6 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Riza Dwi Harjana bin Sutikno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Maya Masita binti Amir Hamzah) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Torres Al Thafarizki Harjana, laki laki, tanggal lahir 10 November 2022 dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas sejumlah Rp1



- .000.000,- (satu juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) pertahun, melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama bulan untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka empat dan lima di atas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
 7. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 15 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Januari 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 22 Januari 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Januari 2025 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 31 Januari 2025;

Bahwa kontra memori banding Pemanding telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 31 Januari 2025;



Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Februari 2025 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2176/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 11 Februari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Februari 2025 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2176/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 11 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 12 Februari 2025 dengan Nomor 17/Pdt.G/2025/PTA.Plg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang sesuai surat Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 0551/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/II/2025 tanggal 12 Februari 2025, dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2176/Pdt.G/20224/PA.Plg tanggal 6 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari kalender sejak hari diucapkannya putusan sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) RBg. Pasal 1 angka 12 PERMA 7 Tahun 2022, tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun



1989 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2025 Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa khusus kepada Mohammad Maulana Kusumawardhana, S.H., M.H. dan Muhammad Akbar, selaku Advokat pada Kantor M. Nizar, S.H. dan Rekan yang beralamat di Kantor Hukum M. Maulana Kusumawardhana, SH., M.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Iswahyudi No. 013, Rt. 18, Rw. 004. Kel/K.ec. Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Telp. 085267000738, email: mau1anam065@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor 85/SK/II/2025/PA.Plg tertanggal 15 Januari 2025, sedangkan Terbanding telah memberikan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2025 kepada Taufiqurrahman Toni, S.H, M. Hidayat, S.H., dan Roby Septiyan, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Laskar Joeang Persada Law Firm" beralamat di Jalan Merdeka No. 3A-B, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 149/SK/II/2025/PA.Plg tertanggal 30 Januari 2025, masing-masing kuasa telah melampirkan Kartu Anggota Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding maupun Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili baik sebagai Pembanding maupun sebagai Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada setiap persidangan sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil. Disamping itu telah juga



ditempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. R.M. Zaini, S.H., M.H.I. namun dalam laporannya tanggal 11 Nopember 2024, Mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, karenanya proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim tingkat banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Palembang telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, Huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang, Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab melalui *e-litigasi*, tahapan pembuktian dan kesimpulan para pihak, serta proses musyawarah majelis dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi sebagai Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan



Pemohon yang dalam petitumnya meminta kepada Pengadilan Agama Palembang agar Pemohon Konvensi diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi. Termohon Konvensi hanya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan gugatan rekonsensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk memberikan izin kepada Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, hanya perlu diberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi dan diakui oleh Termohon Konvensi serta dikuatkan oleh keterangan yang saling berkesesuaian yang diberikan oleh para saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga telah menjadi fakta bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal lebih dari 10 (sepuluh) bulan. Kondisi ini menyebabkan kedua belah pihak sebagai suami isteri tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan syariat Islam sehingga mempertahankan rumah tangga keduanya akan menimbulkan kemadharatan dan bahkan lebih jauh lagi akan menjadikan keduanya saling berbuat kedzaliman satu sama lain. Hal ini sejalan dengan *ibarah* yang termaktub dalam kitab *Maadza Humiyatiz Zaujaini Fith Thalaaq* Juz I halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai pendapatnya sendiri, *ibarah* tersebut berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصائح ولا صلح
وحيث تصبح ربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تلباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah rapuh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara



yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Dan sesuai pula dengan Kaidah *Fiqhiyah* yang termaktub dalam *Kitab Al-Asybah Wan Nadhoir* yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan;*

Di dalam Kita Suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 231, Allah SWT berfirman:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَبُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Pemohon Konvensi tentang alasan perceraian sebagaimana dalam permohonannya telah pula memenuhi norma sebagaimana tercantum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,



sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kaidah Yurisprudensi nomor 534 K/Pdt/1996 dalam perkara perceraian tidak melihat pihak mana yang benar dan pihak mana yang salah, akan tetapi apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Agama Palembang tanggal 6 Januari 2025 terkait dengan permohonan Pemohon dalam Konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon Konvensi menuntut hak pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah madhiyah, mut'ah, nafkah maskan dan Kiswah, serta nafkah iddah, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusan Nomor 2176/Pdt.G/2024/PA.Plg.

Menimbang, bahwa oleh karena rekonvensi tersebut telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan prosedur dan substansi dalam Pasal 157 dan 158 R. Bg, maka gugatan Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan rekonvensi ini, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari memori banding Penggugat Rekonvensi, dapat disimpulkan bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi secara umum keberatan Penggugat Rekonvensi terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas nominal penghukuman pembayaran sejumlah uang sebagai akibat dari terjadinya perceraian. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terkait dengan hak pemeliharaan (hadhonah) anak,



Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak yang bernama Torres Althafarizqi Harjana berada pada pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dengan pertimbangan tambahan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Torres Althafarizqi Harjana sesuai dengan dalil gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dikuatkan oleh bukti T.2, ternyata anak tersebut masih dalam keadaan belum mumayyiz, sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum umur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Torres Althafarizqi Harjana, dengan pertimbangan tambahan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa keberadaan anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding nama Tores Althafarizqi Harjana yang ikut dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibunya tidak disengketakan oleh kedua belah pihak, terlebih anak tersebut masih bayi yang lahir tanggal 10 November 2022 (2 tahun) yang masih menyusui dan memerlukan perawatan intensip dari ibunya dan sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, ibunya lebih berhak untuk memelihara anak tersebut, yang penting Tergugat Rekonvensi/Terbanding diberi akses untuk menjenguk dan menumpahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah seorang ayah kepada anak-anaknya telah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya. Antara lain dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pasal 105 huruf c, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang memberikan tanggung jawab kepada ayahnya untuk anak-anaknya dengan memberi nafkah, biaya pemeliharaan, pengasuhan dan perawatan agar anak dapat perlindungan



dan terjamin hak-haknya untuk berkembang, tumbuh secara optimal, terhindar dari tindakan atau situasi yang dapat mengancam keselamatan dan kehidupan anak-anak. Imam Syafe'ie dalam kitabnya Al-Umm pada halaman 78 berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya: Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Palembang yang menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2015 yang mengandung kaedah bahwa dalam amar putusan mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang dalam hal ini penambahan tersebut ditetapkan sebesar 10%; (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah kewajiban yang melekat pada seorang ayah, sebagaimana ketentuan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa terkait dengan nominal nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, karena kondisi harga kebutuhan hidup saat ini cenderung selalu naik. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi,



yang akan dijadikan pula landasan pertimbangan dalam menetapkan nominal gugatan rekonvensi yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak-hak isteri yang dicerai dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, selaras pula dengan ketentuan Syariat Islam sebagaimana termaktub dalam Kitab Suci Al-Quran surat Al-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan alat-alat bukti dari kedua belah pihak tidak didapatkan kesimpulan yang meyakinkan terkait dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi. Alat bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak ada yang menerangkan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi. Kedua saksipun yang dihadirkan menerangkan tidak mengetahui secara pasti penghasilan Tergugat Rekonvensi. Adapun bukti tambahan (slip gaji Tergugat Rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada lampiran memori banding tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan karena tidak diajukan dalam persidangan, yang seharusnya diajukan pada saat pembuktian dalam sidang pembuktian pada Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dapat dicocokkan dengan aslinya, karenanya bukti tersebut dikesampingkan,

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Penggugat



Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana dalam jawabannya bahwa selama hidup berumah tangga, Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang menerangkan bahwa sebagai mekanik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) perkapal, dan dalam sebulan ada tiga kapal meskipun tidak tetap setiap bulan ada, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sekurang-kurangnya sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menipkan uang kepada mantan isterinya sejumlah Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah), disamping tidak terkonfirmasi kebenarannya juga terkait dengan pihak ketiga sehingga dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan kemampuan ekonomi sebagaimana di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Tergugat Rekonvensi mampu dan dianggap layak jika dihukum untuk memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau hidup mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah, Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pemanding atas Mut'ah dengan menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Terhadap pertimbangan dan penetapan kewajiban mut'ah tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyatakan bahwa telah tepat dan benar, karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* adalah pemberian suami kepada istri yang dijatuhi talak, baik



berupa benda atau uang dan lainnya yang bertujuan agar hati istri yang dicerai merasa terhibur disamping untuk mengurangi rasa perih dan pedih akibat perceraian tersebut, sesuai pendapat Dr. Wahbah al- Zuhaily dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* jilid VII halaman 320 yang menyatakan:

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة للزوجية إن لم تكن
البيونة كبرى

Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan ba'in kubra".

Meskipun perkawinan kedua belah pihak baru berlangsung sekitar tiga tahun, tetapi telah mendapatkan seorang anak, maka harus diartikan bahwa Penggugat Rekonvensi selaku isteri telah memberikan pengabdianya kepada Tergugat Rekonvensi selaku suami dan mut'ah ini adalah pemberian terakhir dari Tergugat Rekonvensi kepada isteri yang dicerakannya untuk dapat menghibur kedukaan seorang isteri yang dicerakan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.

Menimbang, bahwa terkait kewajiban selama iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Tetapi Majelis Hakim akan memperbaiki pertimbangan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi melakukan pemisahan antara tuntutan nafkah iddah dengan tuntutan maskan (biaya tempat tinggal) dan kiswa (pakaian) selama masa iddah. Seharusnya pertimbangan Nafkah iddah



termasuk di dalamnya adalah mengenai Maskan dan Kiswah selama masa iddah, karena memang seorang suami yang menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i. terhadap isterinya berkewajiban untuk memberikan makan,minum, tempat tinggal dan pakaian kepada mantan isterinya selama massa iddah;sebagai konsekwensinya seorang mantan isteri harus menahan diri untuk tidak menerima lamaran laki-laki lain terlebih lagi menikah dengan laki-laki lain, karena selama masa iddah seorang suami berhak untuk rujuk kembali. Jika melewati masa iddah maka tidak dapat rujuk dan harus menikah kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Penggugat Rekonvensi hamil, maka sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) huruf b, masa iddah Penggugat Rekonvensi adalah tiga kali suci, sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan dengan mempedomani pada:

1. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi sbb:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya : Wanita yang diceraiakan suaminya, hendaklah ia beriddah, menahan dirinya tiga kali suci.

2. Kitab Al Iqna' juz II halaman 177 yang berbunyi sbb:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah.

3. Al Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sbb:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه
سيجعل الله بعد عسر يسرا



Artinya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Menimbang, bahwa tentang biaya tempat tinggal, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya, karena setelah berpisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi tinggal bersama saudaranya, sehingga gugatan tentang maskan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perlu ditetapkan besaran nafkah iddah dan kiswa (pakaian) selama masa iddah yang merupakan kewajiban bagi bekas suami kepada bekas isterinya yang dicerai selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seberapa besar nafkah iddah dan kiswa selama iddah tersebut harus mempertimbangkan penghasilan suami dan juga kebutuhan dan kewajaran isteri yang dicerai yang hidup dalam lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Penghasilan suami telah dipertimbangkan di atas dan kebutuhan isteri dengan nilai harga kebutuhan saat ini yang cenderung selalu naik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Tergugat Rekonvensi mampu jika dihukum untuk membayar nafkah iddah dan kiswa selama iddah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah lampau (madhiyah) , Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2176/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 6 Januari 2025 akan dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan ini;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2176/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 6 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Riza Dwi Harjana bin Sutikno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Maya Masita binti Amir Hamzah) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Torres Althafarizqi Harjana, laki laki, tanggal lahir 10 November 2022 dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) pertahun, melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak dijatuhkannya putusan ini sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah dan kiswah selama masa iddah serta mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka empat dan lima di atas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami **Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Imron Rusadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Johan Arifin, S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Imron Rusadi, S.H

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Plh. Panitera
Panitera Muda Banding,

Maskur Kaswi, S.H.